

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berkembang yang saat ini gencar-gencarnya melangsungkan pembangunan dalam berbagai bidang yang berpedoman pada undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya sering terdengar di telinga kita istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang, namun seiring perkembangannya memiliki permasalahan keuangan yang cukup pelik dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Bintan adalah salah satu pulau terbaik yang memiliki destinasi wisata di Kepulauan Riau. Salah satu destinasi wisata di pulau Bintan adalah monument bersejarah antam yang terletak di Kijang, Bintan Timur. Adanya destinasi wisata ini meningkatkan kreativitas masyarakat Kijang dalam mengembangkan usaha mikro untuk menambah pemasukan masyarakat dan lapangan pekerjaan. Tidak sampai disitu ,dalam mengembangkan usaha mikro perlu adanya pendanaan untuk membuka sebuah usaha mikro sehingga masyarakat Kijang sering mengeluh karena kekurangan modal untuk membangun usaha

Salah satu masalah besar dalam proses pembangunan di Indonesia adalah masalah kemiskinan dimana tingkat kemiskinan di Indonesia yang sangat tinggi sehingga berpengaruh besar dalam proses pembangunan. Kemiskinan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Maka dari itu berbagai kebijakan pemerintah dari berbagai program pembangunan yang inklusif terus digencarkan pemerintah agar jarak antara yang kaya dan yang miskin bisa dikendalikan. Walaupun kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang mempengaruhi kemajuan serta peningkatan dari berbagai pembangunan di Indonesia.

Banyak faktor penyebab kemiskinan. Diantara faktor tersebut adalah rendahnya tingkat kemampuan serta pengetahuan, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sehingga banyak orang menjadi pengangguran tanpa berpenghasilan, tingginya jumlah angka kelahiran dan lain-lain. (Wanggai:2012) mengemukakan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, dikelompokkan dalam tiga gugus yaitu :

1. Gugus pertama, yakni bantuan sosial berbasis keluarga. Dalam hal ini seperti bantuan sosial masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH) serta bantuan sosial lainnya dan langkahlangkah subsidi lainnya yang langsung menyentuh masyarakat secara langsung.
2. Gugus kedua, didalamnya terdapat intervensi pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Gugus ketiga yakni program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan berbagai program lainnya.

Program-program diatas telah dan terus dilakukan oleh pemerintah sebagai realisasi pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi penghambat yang paling besar dalam proses pembangunan di Indonesia. Salah satu yang menjadi program dalam pengembangan ekonomi lokal untuk masyarakat dari pemerintah adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM sudah menjadi bagian yang sangat urgen dari sistem perekonomian di Indonesia, hal ini disebabkan karena UMKM merupakan unit usaha yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usaha lain yang berskala besar serta memiliki keutamaan dalam menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Program KUR lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah beberapa dengan addendum ke IV pada tanggal 10 Januari 2012 Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR sudah mengalami perkembangan yang mana dibahas pada Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 13 Mei 2015 maka

disepakati untuk segera meluncurkan produk KUR Mikro dengan suku bunga kepada end user sebesar 21% efektif per tahun. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro yang diundangkan tanggal 25 Mei 2015. Pada tanggal 16 Juni 2015 diselenggarakan Rapat Kabinet Terbatas yang salah satu keputusannya adalah menurunkan suku bunga KUR menjadi 12% efektif per tahun. Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Komite Kebijakan melakukan kembali kajian untuk menentukan bentuk dan besaran subsidi yang sesuai bagi program KUR. Melalui rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM tanggal 26 Juni 2015, diputuskan bahwa KUR akan disalurkan dalam 2 jenis yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. Bentuk subsidi yang diberikan pemerintah adalah subsidi bunga dengan penyalur awal adalah BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Akan dikaji lebih lanjut untuk pembiayaan TKI.

Sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan subsidi pemerintah dari Imbal Jasa Penjaminan menjadi subsidi bunga, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 15 Juli 2015. Perubahan Keputusan Presiden tersebut merupakan langkah perubahan regulasi untuk memayungi perubahan bentuk subsidi yang diberikan pemerintah dari Imbal Jasa Penjaminan ke dalam bentuk Subsidi Bunga.


Dalam rangka percepatan pelaksanaan KUR, diterbitkan pula Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang diundangkan tanggal 7 Agustus 2015. Sebagai

landasan pembayaran subsidi bunga maka dikeluarkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2015 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2015. Penetapan Bank Pelaksana KUR ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor 186 Tahun 2015. Pada Oktober 2015, Pemerintah melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Program KUR Tahun 2015. Sebagai upaya meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran KUR Tahun 2015 dan agar alokasi plafon tahunan KUR Tahun 2015 dapat dicapai secara optimal, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Komite Kebijakan melakukan perubahan regulasi sebagai langkah relaksasi Program KUR. Beberapa regulasi yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Peraturan tersebut menjadi payung hukum baru dalam pelaksanaan Program KUR.

Pada awal pelaksanaannya, KUR disalurkan dalam dua skema yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro disalurkan dengan plafon maksimum sebesar Rp 25 juta dan mendapat alokasi plafon tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun dengan subsidi bunga 7%. KUR Ritel disalurkan dengan plafon di atas Rp 25 juta sampai dengan maksimum Rp 50 juta dan mendapat alokasi plafon tahun 2015 sebesar Rp 10 triliun dengan subsidi bunga 3%. Selain dua skema tersebut, sejak November 2015 disalurkan pula KUR Penempatan TKI dengan plafon maksimum sebesar Rp 25 juta dengan subsidi bunga sebesar 12%. Bank Penyalur KUR Penempatan TKI sesuai dengan Bank yang

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyaluran KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.

Adapun penyaluran KUR sejak 2015-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 1.1 Data Penyaluran KUR 2015-2021

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang di tunjukkan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha (Lastina & Budhi, 2018). Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang atau kewajiban pokok kredit dalam waktu yang sudah di sepakati antara bank pelaksana dengan debitur. Berdasarkan UU No.20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Khusus untuk Daerah Kecamatan Bintan Timur pelaku UMKM dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 1.2 Grafik Data Pelaku UMKM Bintan Timur

Berdasarkan Grafik di atas, dapat dilihat bahwa untuk pelaku UMKM Daerah Kecamatan Bintan terdapat 1029 orang dengan rincian 795 perempuan dan 234 laki-laki dari total jumlah keseluruhan sebanyak 3421 pelaku UMKM di Kabupaten Bintan. Hasil tersebut juga bisa disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Bintan Timur lebih didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki dengan selisih sebesar 561 orang. Melalui banyaknya pelaku UMKM di Kecamatan Bintan, KUR bisa dapat dimanfaatkan untuk menjalankan UMKM yang dimiliki.

Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank

pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksud nya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga keuangan mikro dan koperasi, atau melalui linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana.

Kebijakan KUR merupakan solusi untuk mempermudah penyaluran kredit kepada ke masyarakat melalui penjaminan sehingga permasalahan teknis administrative tidak menjadi hambatan. KUR yang diharapkan dapat membantu sumber pendanaan bagi UMKM dan koperasi tetapi banyak mengalami kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang telah di tunjuk oleh pemerintah dan di percaya untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi Nose : S.09c-DIR/ADK /03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Bank BRI mampu menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia, sangat terkenal dengan *micro banking* dan telah memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional maupun internasional. Kontribusi *micro banking* terhadap kinerja BRI sangat besar. Bank BRI adalah salah satu bank terbesar milik pemerintah, yang didirikan sejak tahun 1895. Likuiditas BRI terpelihara dengan baik, BRI mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. Jaringan kantor yang luas sampai ke pelosok unit kecamatan membuat BRI sangat dekat dengan masyarakat menengah kebawah. Jenis kredit BRI yaitu kredit usaha dan kredit program. kredit usaha terbagi atas dua jenis kredit yaitu kredit usaha dan kredit ritel komersial. Kredit program terbagi atas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB),Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI rentang plafon pinjamannya sampai dengan Rp.50.000.000,00.

TABEL 1. 2 Angsuran Pinjaman KUR BRI Kantor Unit Kijang

FLAFOND (Rp)	JANGKA WAKTU			
	0.273% bulan	0.268% bulan	0.265% bulan	0.264% bulan
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
11.000.000	Rp. 964.697	Rp 640.591	Rp 487.483	Rp 334.596
12.000.000	Rp 1.032.760	Rp 698.872	Rp 531.800	Rp 365.013
15.000.000	Rp 1.290.950	Rp 873.533	Rp 644.750	Rp 456.267
17.000.000	Rp 1.463.077	Rp 990.004	Rp 753.383	Rp 517.102
20.000.000	Rp 1.721.267	Rp 1.164.711	Rp 886.333	Rp 608.356
23.000.000	Rp 1.979.457	Rp 1.339.418	Rp 1.019.283	Rp 699.600
25.000.000	Rp 2.151.583	Rp 1.445.889	Rp 1.107.917	Rp 760.444
30.000.000	Rp 2.581.900	Rp 1.747.067	Rp 1.329.500	Rp 912.533
35.000.000	Rp 3.012.217	Rp 2.038.244	Rp 1.551.083	Rp 1.064.622
40.000.000	Rp 3.442.533	Rp 2.329.422	Rp 1.772.667	Rp 1.216.711
45.000.000	Rp 3.872.850	Rp 2.620.600	Rp 1.994.250	Rp 1.368.800
50.000.000	Rp 4.303.167	Rp 2.911.778	Rp 2.215.833	Rp 1.520.889

Sumber : BRI Unit Kijang

Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa KUR diputuskan oleh bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan kelayakan usaha dengan asas-asas perkreditan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor -sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan Lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja. Beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon debitur untuk memperoleh KUR adalah sebagai berikut :

- a. Calon debitur yang menginginkan atau membutuhkan KUR dapat menghubungi kantor cabang bank pelaksana tersebut.
- b. Debitur Menyusun estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan dengan estimasi penggunaan kredit pembiayaan yang diketahui oleh Dinas Teknisi Setempat.
- c. Bank pelaksana akan melakukan penilaian atau survei kelayakan usaha debitur.
- d. Jika prosedural sudah dilakukan dan memenuhi syarat maka kredit pembiayaan dapat di cairkan setelah semua syarat terpenuhi dan disetujui.

Penyaluran pola Kredit Usaha Rakyat ditujukan pada beberapa usaha seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit usaha rakyat ini ditujukan dalam membantu ekonomi usaha masyarakat kecil dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentunya musti mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat, program itu mestinya disosialisasikan secara luas agar pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak pernah mengenal akses bank mampu memanfaatkan KUR.

Sosialisasi mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harusnya sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh perbankan dalam hal ini karyawan Bank BRI Unit Kijang agar masyarakat di wilayah Kijang lebih mengenal dan bahkan menggunakan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam melancarkan setiap usaha yang dilakukan, mengingat mayoritas masyarakat di Kijang memiliki mata pencaharian sebagai seorang UMKM.

Namun permasalahan yang terjadi yaitu pada Praktik Sosialisasi program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI Unit Kijang sebagai pelaksana program itu sampai kini dinilai belum maksimal sehingga tidak banyak pelaku usaha mikro dan kecil khususnya para pedagang yang mengetahui program tersebut, belum adanya pemahaman yang seragam tentang biaya KUR bagi masyarakat serta masih banyak penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya tentang ketentuan anjungan (jaminan) persyaratan administrasi sering terjadi kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Bintan (Studi Kasus di Kijang, Kecamatan Bintan Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Bintan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pinjaman kredit usaha rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Bintan?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pinjaman kredit usaha rakyat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi Lembaga dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan untuk bahan masukan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Sebagai masukan dan Informasi bagi UMKM dalam mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.